



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasulan Als Rosul Bin Ismail ;
2. Nomor identitas : 3578131105910001 ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 11 Mei 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Dupak Masigi Gg 11 No 1A kecamatan Bubutan kota Surabaya dan Ds Masaran Kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 306/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 14 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 14 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl



penadahan” melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan agar Terdakwa RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL pada hari Selasa tanggal 05 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kmp. Sebeneh Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Pinggir Jalan Ds. Bencang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi SUPANDI Bin RIFAI dan diminta oleh saksi SUPANDI Bin RIFAI untuk mengantarkan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 nopol: M-2717-GA tanpa bukti kepemilikan yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada BAHAR (masih dalam pencarian/DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi ZAHROTUL KAMILIYAH, yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut diambil oleh saksi SUPANDI Bin RIFAI bersama-sama dengan saksi MOCH. ALI BIN H. MURI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 05.00 wib tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ZAHROTUL KAMILIYAH selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa pun pergi menemui saksi SUPANDI Bin RIFAI di Kmp. Sebeneh Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan saksi SUPANDI Bin RIFAI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, terdakwa kemudian pergi menemui BAHAR di Pinggir Jalan Ds. Bencang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa saat bertemu dengan BAHAR, terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 nopol: M-2717-GA tersebut, menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BAHAR dan terdakwa diberi uang sebanyak Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh BAHAR sebagai uang penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi MOCH ALI Bin H. MURI dan bertemu dengan saksi SUPANDI Bin RIFAI untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPANDI Bin RIFAI, dan terdakwa pun diberi uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sebagai imbalan telah mengantarkan dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada BAHAR, yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zahrotul Kamiliyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban yaitu sepeda motor milik saksi dan suami yang hilang diambil orang yang saksi tidak kenal ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 nopol: M-2717-GA ;
 - Bahwa ciri kendaraan yang saksi hafal adalah Velg asli yang diwamai abu abu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kehilangan kendaraan sepeda motor pada tanggal 5 juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di lorong dalam rumah yang beralamat di kmp sabenah Rt 002 Rw 006 Kel bancarab kec/kab Bangkalan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui orang yang telah mengambil kendaraan itu membuka lorong pintu rumah kemudian sepeda motor yang kebetulan dikunci kontak masih menancap kemudian dibawa kabur oleh orang yang saksi tidak kenal ;
 - Bahwa kerugian kendaraan sebesar Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa setelah nya saksi diberitahu oleh penyidik yang telah mengambil adalah saudara supandi dan Moch ali ikut mencuri, Rosul yang membantu menjualkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Titik supatmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa anak saksi menjadi korban yaitu sepeda motor diambil oleh orang yang tidak dikenal ;
 - Bahwa anak dan menantu saksi membeli motor pada tahun 2016 dengan cara kredit dan tahun 2018 motor sudah lunas ;
 - Bahwa motor diparkir di lorong rumah ;
 - Bahwa rumah tidak ada CCTV ;
 - Bahwa saat motor hilang saksi sedang menyapu halaman rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. Supandi Bin Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil kendaraan tersebut saksi tidak ada ijin kepada milik sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi mengambil kendaraan sepeda motor Bersama ali, saat itu saksi melihat di rumah tersebut ada seseorang yang menyapu, lalu saksi meminta kepada ali untuk berhenti, dan setelah itu menyuruh ali untuk pulang, sambil mengawasi rumah tersebut akhirnya pintu belakang rumah terbuka lalu saksi masuk ke Lorong belakang kunci dalam keadaan menempel dan lalu saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kendaraan saat ini berada di Polres Bangkalan ;
- Bahwa sepeda motor setelah berhasil diambil lalu dibawa ke rumah HARI untuk disembunyikan, selanjutnya saksi menyuruh ali untuk datang kerumah HARI lalu datanglah Rosul dan lalu menyerahkan sepeda motor untuk di jual ;
- Bahwa sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang yang bernama BAHAR ;
- Bahwa kendaraan laku dijual sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang lalu dibagi untuk Rosul saksi berikan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Kenal dengan supandi, ali dan Hari namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa orang yang menyuruh untuk menjualkan sepeda motor adalah supandi ;
- Bahwa Ketika mengantarkan kepada pembeli lalu saya diberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga kendaraan tidak sesuai dengan harga pasaran, dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat surat ;
- Bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi ada kunci kontak dan stiker Full body hijau ;
- Bahwa saya gunakan untuk kehidupan sehari hari uang itu diberikan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Zahrotul Kamiliyah, kehilangan kendaraan sepeda motor pada tanggal 5 juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di lorong dalam rumah yang beralamat di kmp sabenah Rt 002 Rw 006 Kel bancarab kec/kab Bangkalan, yang saksi ketahui orang yang telah mengambil kendaraan itu membuka lorong pintu rumah kemudian sepeda motor yang kebetulan dikunci kontak masih menancap kemudian dibawa kabur oleh orang yang saksi tidak kenal dan kerugian kendaraan sebesar Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar setelah nya saksi Zahrotul Kamiliyah diberitahu oleh penyidik yang telah mengambil adalah saudara supandi dan Moch ali ikut mencuri, Rosul (Terdakwa) yang membantu menjualkan ;
- Bahwa benar saat itu saksi Supandi Bin Rifai mengambil kendaraan sepeda motor Bersama saksi ali, saat itu saksi supandi melihat dirumah tersebut ada seseorang yang menyapu, lalu saksi supandi meminta kepada saksi ali untuk berhenti, dan setelah itu menyuruh saksi ali untuk pulang, sambil mengawasi rumah tersebut akhirnya pintu belakang rumah terbuka lalu saksi supandi masuk ke Lorong belakang kunci dalam keadaan menempel dan lalu saksi supandi mengeluarkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil lalu dibawa ke rumah HARI untuk disembunyikan, selanjutnya saksi supandi menyuruh saksi ali untuk datang kerumah HARI lalu datanglah terdakwa Rosul dan lalu menyerahkan sepeda motor untuk di jual;
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa Rosul berhasil dijual kepada seseorang yang Bemama BAHAR, dan dijual sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) , dan hasil penjualan tersebut terdakwa Rosul mendapatkan uang lalu dibagi untuk Rosul saksi berikan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl



1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Rasulan Als Rosul Bin Ismail ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Rasulan Als Rosul Bin Ismail adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi saksi dibawah sumpah yaitu awal nya saksi Zahrotul Kamiliyah, kehilangan kendaraan sepeda motor pada tanggal 5 juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di lorong dalam rumah yang beralamat di kmp sabenah Rt 002 Rw 006 Kel bancarab kec/kab Bangkalan, yang saksi ketahui orang yang telah mengambil kendaraan itu membuka lorong pintu rumah kemudian sepeda motor yang kebetulan dikunci kontak masih menancap kemudian dibawa kabur oleh orang yang saksi tidak kenal dan kerugian kendaraan sebesar Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya atas keterangan saksi saksi yaitu Supandi dan saksi Ali menerangkan saat itu saksi Supandi Bin Rifai mengambil kendaraan sepeda motor Bersama saksi ali, saat itu saksi supandi melihat di rumah tersebut ada seseorang yang menyapu, lalu saksi supandi meminta kepada saksi ali untuk berhenti, dan setelah itu menyuruh saksi ali untuk pulang, sambil mengawasi rumah tersebut akhirnya pintu belakang rumah terbuka lalu saksi supandi masuk ke Lorong belakang kunci dalam keadaan menempel dan lalu saksi supandi mengeluarkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil lalu dibawa ke rumah HARI untuk disembunyikan, selanjutnya saksi supandi menyuruh saksi ali untuk datang kerumah HARI lalu datanglah terdakwa Rosul dan lalu menyerahkan sepeda motor untuk di jual, dan sepeda motor terdakwa Rosul berhasil dijual kepada seseorang yang Bernama BAHAR, dan dijual sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) , dan hasil penjualan tersebut terdakwa Rosul mendapatkan uang lalu dibagi untuk Rosul saksi berikan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu menjualkan barang hasil curian yang dilakukan oleh Supandi dengan dibantu oleh saudara ali, hingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;
ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, Majelis mendapat fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 nopol: M-2717-GA yang dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama supandi dkk adalah milik saudara Zahrotul Kamiliyah yang kemudian disepakati seharga Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 nopol: M-2717-GA adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak penawaran tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. (Lihat Pasal 71 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dimana maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Lihat Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum putusan perkara a quo diucapkan, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun 10 (Sepuluh) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 250/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan memperhitungkan pula lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bkl atas nama Terdakwa Rasulan Bin

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail yang diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dan oleh karena itu menurut hukum Terdakwa akan menjalani pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 27 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasulan Als Rosul Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Ruslianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Galih Wicaksana, SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, SH.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Soefyan Ruslianto, S.H.